

PT MMP Kaltim Sumbang PAD Rp384,5 M Beber Capaian Kinerja, Proyeksi Energi Terbarukan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 07/2/2024

SAMARINDA – Manajemen PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim menggelar *press release* terkait kinerja. Bertempat di sebuah restoran di Jalan Juanda, Samarinda, Senin (5/2).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kesekretariatan dan Humas PT MMP Kaltim Ari Nugroho Wibisono didampingi Manajer Legal I Ketut Bagia Yasa. Dalam keterangannya, Ari mengungkapkan, capaian kinerja sepanjang 2023 serta proyeksi di bidang operasional, penerapan IT, dan keuangan hingga 2025.

Dijelaskan Ari, di bidang operasional ada tiga program kerja yang telah dilakukan. Meliputi hulu, hilir, dan penunjang. “Di bidang hulu, kita sudah mendapatkan PI (*participating interest*) Mahakam sejak 2019. Januari lalu, kita sudah masuk tahap kedua PT Sangasanga,” jelas Ari.

Ditambahkan Ari, PT MMP Kaltim sudah menandatangani perjanjian PI 10 persen dengan Pertamina Sangasanga pada 15 Januari 2024 di Jakarta. Selanjutnya, PT MMP akan melakukan verifikasi dokumen dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diprediksi rampung 2-4 bulan.

Tidak ingin disebut sebagai BUMD yang mengandalkan PI, PT MMP Kaltim saat ini berupaya mengembangkan usaha *idle well*¹ dengan memanfaatkan teknologi sistem Gas *Lift Pack Off* (GLPO).

Di bidang Hilir, Ari mengungkapkan, PT MMP Kaltim telah membuka *Perta Shop* di L4, Kutai Kartanegara, dan di Jalan Rmania, Samarinda. Sedangkan di bidang transportasi, sudah ada 11 unit yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Yang *existing* saat ini gas elpiji 3 kg, dan *project manpower supply* di Balikpapan terkait RDMP,” jelas Ari.

Sementara di bidang operasional penunjang, Ari menjelaskan kapal-kapal yang dimiliki MMP Marine dikerjasamakan dengan Pertamina. Adapun di bidang keuangan, hingga Desember 2023, PT MMP Kaltim telah memberikan sumbangsih kepada pendapatan asli daerah dengan menyeter Rp384,5 miliar.

“Selain optimalisasi dalam bentuk PAD, kita juga mengoptimalkan untuk kegiatan-kegiatan CSR. Untuk 2024, kami akan fokus untuk pengembangan UMKM,” ungkap Ari.

Terkait PI wilayah kerja Sangasanga, Manajer Legal PT MMP Kaltim I Ketut Bagia Yasa menambahkan, terdapat tiga pemegang saham. Di antaranya, Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, dan Pemkot Samarinda.

Ia berharap, SKK Migas sebagai salah satu verifikator pemerintah, agar mempercepat proses verifikasi dokumen sebelum masuk ke Kementerian ESDM karena hal itu berkaitan dengan PAD. PT MMP akan berupaya menuju bisnis energi baru terbarukan dan upaya hilirisasiⁱⁱ sektor migas.

“Langkah konkretnya bekerja sama untuk perusahaan solar *cell*, termasuk belajar kepada BUMD di daerah lain. Bagaimana melaksanakan kegiatan energi baru terbarukan, agar tidak salah melangkah,” pungkas Ari. (adv/kh/er/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, PT MMP Kaltim Sumbang PAD Rp384,5 M Beber Capaian Kinerja, Proyeksi Energi Terbarukan, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2014 (Perda Prov. Kaltim 11/2009), Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Perda Prov. Kaltim 11/2009 bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

3. Dalam Pasal 1 angka 15 Perda Prov. Kaltim 11/2009 diatur bahwa gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
4. Diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi bahwa *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

ⁱ Dikutip dari https://www.conservation.ca.gov/calgem/idle_well, *idle well* adalah sumur yang tidak menghasilkan minyak atau gas alam, air, atau digunakan untuk kegiatan lain selama 24 bulan berturut turut.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://id.wiktionary.org/wiki/hilirisasi>, hilirisasi adalah perkembangan industri yang menghasilkan bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir).